


**ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 - 2022**



SKRIPSI


OLEH

DEPRI SETIAWAN

NPM : 19050001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
DEHASEN BENGKULU
2023**

**ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 - 2022**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu

OLEH

DEPRI SETIAWAN
NPM : 19050001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
DEHASEN BENGKULU
2023**

**ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 - 2022**

SKRIPSI

**OLEH
DEPRI SETIAWAN
NPM : 19050001**

*Telah Disetujui dan Disahkan
Oleh Dosen Pembimbing*

Pembimbing Utama,



Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si
NIDN :0201128101

Pembimbing Pendamping,



Rina Trisna Yanti, S.E., M.Si
NIDN : 0218108801

Bengkulu, 24 Agustus 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu



Neri Susanti, S.E., M.Si
NIDN : 0210017401

Bengkulu, Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu

Neri Susanti. S.E., M.Si

**ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 - 2022**


SKRIPSI

OLEH
DEPRI SETIAWAN
NPM : 19050001


*Telah dinyatakan di depan Dewan penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2023
Dan Dinyatakan **Lulus***

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua


Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si
NIDN : 0201128101

Sekretaris,


Rina Trisna Yanti, S.E., M.Si
NIDN : 0218108801

Ketua

Sekretaris,

Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si

Rina Trisna Yanti, S.E., M.Si

NIDN :0201128101

NIDN : 0218108801

Anggota

Anggota

Neri Susanti, S.E., M.Si

Yudi Irawan Abi, S.E.,M.M.

NIDN : 0210017401

NIDN. 0208018903

Bengkulu 28 Agustus 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu

Dr.Suwarni, S.Kom., MM

NIDN.0211047001

MOTTO

*Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu.*

HR. Muslim

*Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang
seharusnya mendatangi ilmu itu.*

Imam Malik

*Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan
Allah hingga ia pulang. HR. Tirmidzi*

Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk.
QS. Hud 114

PERSEMBAHAN

Suka dan duka telah banyak mengiringi setiap jejak langkahku untuk meraih cita-cita, dengan izin Allah SWT dan rasul-nya Muhammad SAW.

1. Untuk orang tuaku yang telah membimbing, mendoakan dan selalu menerimaku dengan kasih sayang serta selalu sabar dalam menantikan keberhasilan ku. Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang dan semua pengorbanan kalian yang tak ternilai.
2. Untuk keluarga besarku yang telah menjadi motivasi dan semangat berpikir dalam berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2019 Akuntansi Universitas Dehasen Bengkulu.
4. Almamaterku tercinta, terima lah setitik kebanggaan dan kebahagiaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan, serta kasih sayang yang diberikan hingga tercapai semua harapanku, Terimakasih

AN ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL EXPENDITURE BENGKULU CITY IN 2019-2022

Depri Setiawan¹
Ahmad Soleh and Rina Trisna Yanti²

ABSTRACT

This research aims to determine the level of efficiency and effectiveness of regional expenditure Bengkulu City. This type of research is descriptive, a method that

describes, compares and explains data so that conclusions can be drawn that are relevant to theory. The data used in this research is secondary data. The data collection method is the documentation method. Data obtained from agency websites, namely (BPS, DJPK KEMENKEU). The analysis results show that the average efficiency is 100%, this shows that the level of efficiency is still not efficient because the results are more than 80%. Effectiveness analysis shows that the calculation of the effectiveness of regional expenditure in 2019–2022 fluctuates with an average level of effectiveness of 88%, which means that the effectiveness of regional expenditure Bengkulu City is quite effective.

Keywords: Efficiency, Effectiveness.

- 1. Student*
- 2. Supervisors*

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU 2019-2022

Depri Setiawan¹
Ahmad Soleh dan Rina Trisna Yanti²

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah Kota Bengkulu. Jenis penelitian yaitu deskriptif metode yang melukiskan, menguraikan, membandingkan dan menjelaskan suatu data sehingga dapat ditarik

kesimpulan yang relevan dengan teori. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Data diperoleh dari website instansi yaitu (BPS, DJPK KEMENKEU). Hasil analisis menunjukkan efisiensi rata-rata keseluruhan adalah 100%, ini menunjukkan tingkat efisiensi masih belum efisien karena hasilnya lebih dari 80%. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan efektivitas belanja pemerintah Kota Bengkulu 2019 – 2022 berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 88%, yang berarti efektivitas belanja daerah pemerintah kota Bengkulu cukup efektif.

Kata kunci : Efisiensi, Efektivitas.

1. Mahasiswa
2. Dosen pembimbing

KATA PENGANTAR

Bismiahirohmanirrohim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan taufik hidayah-Nya jugalah sehingga saya ddapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah Kota Bengkulu”.

Didalam penyusunan Proposal Skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bimbingan, saran—saran dan masukan secara moral maupun materil. Tanpa bantuan pihak-pihak yang telah memberi bantuan, penyusunan mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Dr. Suwarni, M.Kom, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Ibu Neri Susanti, S.E.,M.Si selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
3. Bapak Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si selaku pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Ibu Rina Trisna Yanti,S.E., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memimbing penulis dalam Menyusun proposal skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu.
6. Seluruhnya Staf Karyawan/ti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu atas bantuannya.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu.

penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan daan kelemahan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan penyusun akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan nilai-nilai skripsi ini dan untuk penyusunan proposal skripsi ini selanjutnya.

Akhir kata penyusun berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Bengkulu 28 Agustus 2023

Penulis



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019-2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Depri Setiawan

No. Mahasiswa : 19050001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Dehasen Bengkulu. Atau dengan kata lain, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila skripsi saya terbukti ketidaksiannya, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Apabila kelak di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, 28 Agustus 2023

Yang menyatakan

Depri Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL LENGKAP	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Otonomi Daerah	7
2.1.2 APBD Daerah	9
2.1.3 Belanja Daerah.....	9
2.1.4 Fiscal Decentralization	11
2.1.5 Keuangan Daerah.....	14
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.7 Efisiensi.....	19
2.1.8 Efektivitas	21
2.2 penelitian terdahulu.....	22
2.3 kerangka analisis	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Definisi Operasional	25
3.3 Jenis Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Metode Analisis Data.....	27
3.5.1 Analisis Efisiensi.....	28
3.5.2 Analisis Efektifitas	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah	31
4.1.2.1 Gambaran Belanja Daerah	32
4.1.3 Hasil Analisis Penelitian	33

4.1.3.1 Analisis Efisiensi dan Efektifitas	33
4.1.3.1 Pengelolaan Belanja Pemerintah Kurang Efisien .	34
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kota Bengkulu	
2.....	
Tabel 2. Kriteria Kinerja	
Keuangan(Efesiensi)	2
8.....	
Tabel 3. Kriterion Kinerja Keuangan (Efektivitas)	29
Tabel 4. Realisasi PAD dan Target PAD Kota Bengkulu.....	31
Tabel 5. Realisasi Belanja dan Target Belanja Daerah	32
Tabel 6. Perbandingan Tingkat Efesiensi PAD.....	33
Tabel 7. Perbandingan Tingkat Efektivitas	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Analisis	24
Gambar 2. Pola Perkembangan Efisiensi	35
Gambar 3 Pola Perkembangan Efektivitas.....	36
Gambar 4 Perkembangan Rasio Jenis Belanja.....	3
7.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menganut 2 asas, yaitu asas desentralisasi yang berarti daerah otonom diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan yang berdasarkan pada struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku dan asas dekosentrasi yang berarti pemerintah daerah memiliki tugas sebagai wakil pemerintah pusat karena adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat meningkatkan potensi daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di berbagai sektor, terutama di sektor publik (Kusnandar & Siswantoro, 2019).

Dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam meakukan pengelolaan keuangan daerah.(Harliza & Anitasari, 2019)

Malik, Ul-hassan, dan Hussain (2019) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal suatu negara merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dwirandra (2018)

juga menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di era desentralisasi fiskal difokuskan pada pengembangan pembangunan daerah secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hukum Wagner menekankan Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang., dimana pertumbuhan ekonomi akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan pajak tambahan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat.sehingga menciptakan ruang fiskal untuk pencairan dan subsidi pemerintah yang lebih banyak. Salah satu pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di suatu wilayah ialah belanja modal.(Gede Yudi Atika Sari Putu Kepramareni Ni Luh Gde Novitasari, 2019)

Table 1. Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kota Bengkulu

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	CLR
2019	1.170.300.000.000	1.133.892.824.540	97%
2020	1.079.664.992.073	1.279.845.646.237	119%
2021	1.145.292.994.963	1.076.535.739.341	94%
2022	1.134.240.000.000	1.062.280.753.021	94%

Sumber: BPS, DJPK Kemenkeu RI Tahun 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan kembali menurun hingga tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi Pendapatan dan Belanja daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya.

Pembiayaan pembangunan berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pemerintah kota Bengkulu cenderung mengalami Fluktuasi atau naik turun. Sedangkan jika dilihat dari sisi belanja, struktur belanja pemerintah kota Bengkulu pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Permasalahan yang terjadi di pemerintahan kota Bengkulu pada pelaksanaan APBD adalah tuntutan agar pemerintah daerah menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan untuk tahun bersangkutan selalu memicu pengeluaran/belanja daerah yang terkesan ngasal, yang penting anggaran habis namun tidak peduli terhadap efisiensi, efektivitas dan optimal tidaknya serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka tidak aneh, diakhir tahun anggaran makin banyak pekerjaan fisik yang dilaksanakan.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berkaitan terjadinya pemborosan anggaran melainkan berorientasi pada output dan outcome dari anggaran (Mahmudi, 2017).

Permasalahan yang terjadi di pemerintahan kota Bengkulu pada pelaksanaan APBD adalah tuntutan agar pemerintah daerah menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan untuk tahun bersangkutan selalu memicu pengeluaran/belanja daerah yang terkesan ngasal, yang penting anggaran habis namun tidak peduli terhadap efisiensi, efektivitas dan optimal tidaknya serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka tidak aneh, diakhir tahun anggaran makin banyak pekerjaan fisik yang dilaksanakan. Realisasi anggaran pemerintah daerah mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di rekening kas daerah yang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur atau tidak tepat sasaran. (Hasanah & Anitasari, 2020)

Realisasi anggaran pemerintah daerah mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di rekening kas daerah yang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak

semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur atau tidak tepat sasaran.(Hasanah & Anitasari, 2020)(Hasanah & Anitasari, 2020)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengendalian keuangan sangat penting dilakukan agar anggaran belanja yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat sudah efisien dan efektif serta dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tingkat Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana tingkat Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat karena memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan diharapkan penelitian

ini memberikan bahan rujukan sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan pengetahuan khususnya dalam pengkajian topik tentang Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2022 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas)

- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan informasi, evaluasi dan bahan referensi untuk menggali dan mengoptimalkan potensi lokal daerah demi kesejahteraan dan pengembangan kemajuan daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonominya.
- c. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan bahan informasi guna memperluas wawasan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis tingkat Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selama Tahun 2019-2022. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah APBD Kota Bengkulu Tahun 2019-2022, yang diperoleh dari portal Kementerian Keuangan dan BPS Kota Bengkulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, otonomi daerah atau yang bisa juga disebut desentralisasi merupakan suatu penyerahan otoritas pemerintahan dari pemerintah pusat untuk daerah otonomi agar bisa mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Otoritas atau kewenangan tersebut berupa hak dan kewajiban daerah otonom yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kewenangan daerah adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas dimana kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan (Syarifuddin, 2018). Otonomi daerah dilandaskan pada asas desentralisasi dan dekosentrasi. Sumber-sumber potensi yang terdapat didaerah harus\ bisa digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah desa.

Prinsip otonomi daerah menuntut upaya dari setiap daerah untuk mengerjakan fungsi pemerintah dan pembangunannya sendiri dan menjamin keadaan masyarakat antar daerah dilihat dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah sangat diharapkan terlaksananya

pemerintah daerah yang optimal serta pemanfaatan sumber daya daerah dengan mengemukakan keutuhan dan kepentingan Negara (Amaliyyah, 2021). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan atas acuan hukum yang digunakan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang menuntut kecanggihan teknologi yang harus diberdayakan menggunakan otoritas yang diberikan kepada daerah untuk bisa bertanggung jawab secara luas dan nyata dalam mengatur serta memaksimalkan sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memajukan suatu daerah melalui kemampuan dan kemauannya dalam melaksanakan pembangunan daerahnya karena seringkali pemerintah pusat kesulitan dan tidak luput dalam membantu pengembangan beberapa daerah sehingga pembangunan daerah yang ada pun menjadi tidak merata. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu melakukan pembuktian kemampuan dan kemauannya dalam melaksanakan otoritas yang telah menjadi hak daerah tersebut. Pemerintah daerah bisa mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya, pelaksanaan otonomi daerah bisa dikatakan merupakan titik fokus yang sangat penting. Pembangunan daerah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan banyak kreasi dan ekspresi dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.

2.1.2 APBD Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2018), "Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure". Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak et al. (2018), "Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period". Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas

daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. (Fatimah et al., 2019)

Kainde (2019) mengemukakan bahwa, “Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Liesionis (2018), “Unproductive expenditure hampers economic development and inhibits its growth”, menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal terus-menerus akibatnya pemerintah harus meminjam dana dari sumber internal dan eksternal. sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai.

. Pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai dari

pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal terus-menerus akibatnya pemerintah harus meminjam dana dari sumber internal dan eksternal. (Lontaan, I. C., & Pangerapan, 2018)

2.1.4 Fiscal Decentralization

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi fiskal sebagai perwujudan peralihan kewenangan memungut pajak dan belanja serta pemberian grants kepada level pemerintah yang lebih rendah telah menjadi tema penting dalam banyak negara saat ini. Gagasan dari desentralisasi fiskal telah menjadi trend di seluruh dunia. Di sebagian besar negara-negara Eropa belanja pemerintah lokal semakin meningkat. Pada sisi lain peningkatan pajak lokal tidak dengan mudah dapat dilaksanakan. Kondisi ini menjadi sebuah sinyal bahwa otonomi keuangan daerah tidak mungkin menjadi jaminan sepanjang pemerintah daerah bergantung sangat kuat terhadap grants. (Sucipto & Kadafi, 2016)

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal sehingga dapat mengatur rumah tangga pemerintahan dengan lebih baik dan berimplikasi terhadap kualitas layanan pemerintahan. Semakin baik kemampuan fiskal kapasitas fiskal idealnya akan semakin baik kualitas layanan pemerintahan yang diberikan. (Hardiana et al., 2020)

Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal terjadi pada tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Menurut Widjaja inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah ialah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan desentralisasi fiskal ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah:

- 1) Kestinambungan fiskal (*fiskal sustainability*) dalam konteks ekonomi makro.
- 2) Mengoreksi *vertical imbalance*, yaitu mereduksi ketimpangan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah.
- 3) Mengoreksi *horizontal imbalance*, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme *block grant*/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki.
- 4) Mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja daerah.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 7) Memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi yang merupakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pintu masuk agar dengan adanya proses pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijalankan dalam rangka memenuhi

kebutuhan rumah tangga dari masing-masing pemerintah daerah.(Pinzon, 2018).

2.1.5 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 mengenai Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang dan termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan dalam kerangka APBD yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak Daerah ialah segala hal milik daerah secara hukum dan dijadikan milik pemerintah, sedangkan Kewajiban Daerah ialah tugas-tugas daerah yang harus dikerjakan dan dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah memiliki asas umum yang menjelaskan bahwa keuangan daerah harus ditata secara tertib. Menurut Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) No. 13 Tahun 2006, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Tidak hanya itu, asas umum pengelolaan keuangan daerah harus mentaati peraturan perundang-undangan dengan efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab. Asas umum tersebut harus diiringi dan dilaksanakan dengan mematuhi asas keadilan, kepatutan dan memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan daerah yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan efisiensi serta efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerahnya. Selain dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan efisiensi serta

efektifitasnya, keuangan daerah yang diatur pemerintah daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakatnya. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sistem yang dapat diintegrasikan dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya melakukan penetapan berdasarkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa tahapan dalam sistem pengelolaan yang harus dilaksanakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua pengelolaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tahapan tersebut sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat peran lembaga legislatif sebagai wakil rakyat sangat penting dan diperlukan untuk pelaksanaannya. Lembaga legislatif memiliki peran sebagai representasi untuk memenuhi dan melaksanakan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan untuk semata-mata kepentingan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat juga ikut mengawasi dalam penggunaan pengelolaan keuangan daerah dan nantinya pun lembaga legislatif harus memberikan pertanggungjawaban saat anggaran telah selesai direalisasikan. Daerah memiliki sumber pendapatan atas sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber pendapatan tersebut terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

b. Dana Perimbangan meliputi:

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)

c. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Potensi pendapatan daerah sering lebih rendah dan biaya pengumpulan yang tinggi dibandingkan dengan banyaknya pajak Pemerintah Pusat. (Bawuna , 2018)

Agar bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan daerahnya sendiri, adapun sumber keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yakni:

a.) Pajak Daerah

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.(Moha , 2019) Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah ialah kontribusi wajib yang terhutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan berdasarkan atas keperluan daerah yang sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peranan yang ganda, yang pertama sebagai *Budgetary* yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan yang kedua yaitu *Regulatory* yaitu sebagai alat pengatur.

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi

memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

b.) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

c.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Y

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk dana anggaran dalam penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga berasal dari penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 ialah:

- a.) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b.) Jasa giro
- c.) Pendapatan bunga
- d.) Keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah dengan mata uang asing
- e.) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.7 Efisiensi

Sektor public sering di nilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2017:4) mendefinisikan bahwa Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu . Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Efisiensi di definisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ruchyat Kosasih dalam Agoes Sukirno (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai “perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan ,sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan, baik di tinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan”. Dan Efisiensi sebagai ”bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki”. Suatu

organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat dan mentaati peraturan yang berlaku. (Brier & Lia Dwi Jayanti, 2020)

Pengukuran Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2017). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sector public, efisiensi dapat di bedakan atas :

1. Efisiensi Alokasi Terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat efektivitas optimal.
2. Efisiensi Teknis (Manajerial) Terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat output tertentu.

2.1.8 Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam,tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Adapun pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno (2017) adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk., (2018, 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.(Santoso, 2011)

Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2017;84) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{BRealisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan Pad yang Ditetapan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.


2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Hasanah, Merri Anitasari (2019) Universitas Bengkulu tentang Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas belanja pemerintah Kota Bengkulu adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90% dan Banyak dana yang dialokasikan tidak tepat sasaran.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan Yuliani (2017) Universitas Dehasen Bengkulu yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran pada Puskesmas Lais Bengkulu Utara dengan Variabel Penelitian Laporan Realisasi Anggaran Puskesmas Lais Bengkulu Utara. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan cara melakukan Perbandingan antara Selisih Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional untuk Memperoleh Pendapatan. Hasil dari penelitian Bahwa kondisi Keuangan Puskesmas Lais Bengkulu Utara Efesien dan baik dalam membuat rencana anggaran biaya operasinal.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Novlie Manopo, Debby Ch Rotinsulu, Sri Murni (2019) Universitas Sam Ratulangi yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis tabel, hasil dari penelitian ini adalah Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rudy J. Pusung (2019) Universitas Sam Ratulangi yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui perhitungan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah Keseluruhan periode anggaran belanja ini sudah dinilai baik, tingkat efektivitas yang kurang efektif yaitu 60-80% dan kurang dari 60% untuk kategori tidak efektif dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon telah mengatur efisiensi dari anggaran belanjanya, agar dapat meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan pengelolaan (dana).

2.3 Kerangka Analisis



Gambar 1 Kerangka Analisis

BAB III**METODE****PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan teori. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, secara operasional adalah

:

- a. Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang dan termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan dalam kerangka APBD yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Bengkulu.
- b. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- c. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada Kota Bengkulu.
- d. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah Kota Bengkulu.
- e. Efisiensi ; Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan daerah, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu.
- f. Efektivitas ; Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu di lihat dari sisi penerimaan maka formula yang di gunakan adalah perbandingan hasil target belanja daerah dan realisasi belanja daerah Kota Bengkulu, dimana semakin besar rasionya maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu.
- g. Realisasi : untuk mengetahui Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bengkulu apakah terealisasi dengan baik atau masih ada yang tidak teralisasi yang berakibat hilangnya manfaat belanja.
- h. Target : untuk mengetahui apakah target yang diinginkan Pemerintah Kota Bengkulu terkait Pendapat Daerah dan Anggaran Belanja Daerah sesuai dengan yang di anggarkan atau tidak.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota

Bengkulu. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dengan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik angka maupun keterangan ataupun dengan melakukan studi pustaka. Data diperoleh dari website instansi terkait yaitu Website Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (BPS, DJPK KEMENKEU) berupa Laporan Realisasi Anggaran kota terpilih di Provinsi Bengkulu 2019-2022.

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan cara memberikan penjelasan atas angka-angka dengan membandingkan dengan beberapa gambaran kemudian dijelaskan dalam bentuk analisis deskriptif dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah daerah Kota Bengkulu. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa analisis diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Untari, 2018)

3.5.1 Analisis Efisiensi

Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan anggaran belanja dimana semakin kecil rasio berarti semakin efisien, begitu pula sebaliknya sebagai berikut (Assidi, 2018):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian dan kinerja keuangan yang disusun pada Tabel 2

Table 2. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No.690.900.327

3.5.2 Analisis Efektifitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu maka diperlukan data realisasi belanja daerah dan target belanja daerah (Koromath, 2020). Analisis Efektivitas adalah analisa hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Efektivitas pajak dan retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mamuaja: 2018)(Bawuna ., 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Table 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektif)

Presentase kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No.690.900.327